



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 180/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**NOMOR : 079/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PAYARAMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payaraman Nomor : 079/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 079/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYARAMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Payaraman.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Payaraman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 079/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payaraman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payaraman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

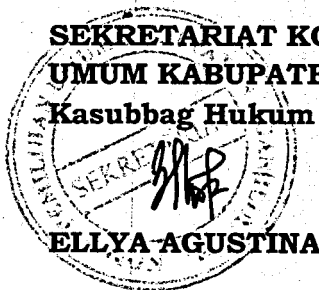
dtb

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 079/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYARAMAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PAYARAMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUZAKIRIN	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR
2.	AGUS AHMADI	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR
3.	ERIYANDI	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR

B. KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TASLIM	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT
2.	MILANO FAJAR ANUGERAH	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT
3.	LANOY INDRIANI	P	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT

C. KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISDIANTO	L	KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG
2.	BUDIMANSYAH	L	KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG
3.	HASANAH	P	KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG

D. TKELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSIDI	L	KELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN
2.	SUBHAN MA	L	KELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN
3.	SOLIHIN	L	KELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN

E. KELURAHAN/DESA PAYA BESAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULHAM HIDAYAT	L	KELURAHAN/DESA PAYA BESAR
2.	MAS'ADI	L	KELURAHAN/DESA PAYA BESAR
3.	HERMAN EFANDI	L	KELURAHAN/DESA PAYA BESAR

F. KELURAHAN/DESA TEBEDAK I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN SAPUTRA	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK I
2.	WAHIDI	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK I
3.	ERNA WATI	P	KELURAHAN/DESA TEBEDAK I

G.KELURAHAN/DESA TEBEDAK II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIUS	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK II
2.	JUNAIDI ABDULLAH	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK II
3.	AHMAD ARTAM	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK II

H.KELURAHAN/DESA RENGAS I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EWIS SYAFRI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS I
2.	ZULHAM EFENDI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS I
3.	IDI EMLAN	L	KELURAHAN/DESA RENGAS I

I. KELURAHAN/DESA RENGAS II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILIN SUMANTRI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS II
2.	MARZUKI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS II
3.	WISNU KAWIRIAN	L	KELURAHAN/DESA RENGAS II

J. KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG I

NO.	NAMA	L/P	KETERANGAN
1.	TASRIYADI	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG I
2.	JIMMY	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG I
3.	DERIS AFRIYADI, S. Pd. I	L	REKOMENDASI LEMBAGA PENDIDIKAN MA MUHAMMADIYAH SERI KEMBANG I

K. KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI GANI	P	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II
2.	TRISNO	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II
3.	PRINOVIN	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II

L. KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARSYID HALIM	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III
2.	SYAFIRMAN	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III
3.	BUDIMAN	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III

M. KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMIAR	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG
2.	WALIYUL HADI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG
3.	AMIR SYAKIF ARSLAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG

Ditetapkan di : INDRALAYA
padatanggal : 15 JUNI 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA, SE